



SALINAN

BERITA DAERAH KOTA TANGERANG SELATAN

No. 102, 2022

PEMERINTAH KOTA TANGERANG SELATAN.
Pengendalian Kecurangan.

PROVINSI BANTEN PERATURAN WALI KOTA TANGERANG SELATAN

NOMOR 102 TAHUN 2022

TENTANG

PENGENDALIAN KECURANGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA TANGERANG SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan integritas dan penguatan sistem pengendalian intern pemerintah Kota Tangerang Selatan diperlukan pengawasan atas tindakan pengendalian kecurangan;
- b. bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, pembinaan dan pengawasan terhadap perangkat daerah dilaksanakan oleh Wali Kota;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Pengendalian Kecurangan;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);
4. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kota Tangerang Selatan di Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 188, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4934);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Tangerang Selatan Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 72) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Tangerang Selatan Tahun 2022 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 128);
10. Peraturan Wali Kota Tangerang Selatan Nomor 17 Tahun 2017 tentang Pengendalian Gratifikasi (Berita Daerah Kota Tangerang Selatan Tahun 2017 Nomor 17);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PENGENDALIAN
KECURANGAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Tangerang Selatan.
2. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Tangerang Selatan.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Inspektorat adalah Perangkat Daerah yang melaksanakan unsur penunjang yang khusus melaksanakan fungsi pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah.
6. Inspektur adalah kepala Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

7. Risiko Kecurangan adalah kemungkinan terjadinya Kecurangan dan konsekuensi potensial bagi organisasi jika risiko tersebut terjadi.
8. Kecurangan adalah perbuatan yang dilakukan secara tidak jujur dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan atau mengakibatkan timbulnya kerugian dengan cara menipu, memperdaya atau cara-cara lainnya yang melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan.
9. Pengendalian Kecurangan adalah proses yang didesain dan diselenggarakan secara spesifik untuk mencegah, mendeteksi, dan merespon risiko dan kejadian Kecurangan yang berindikasi tindak pidana korupsi.
10. Penyelenggara Pemerintahan Daerah adalah Wali Kota dan Perangkat Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah.

Pasal 2

Peraturan Wali Kota ini dimaksudkan untuk memberikan pedoman kepada Penyelenggara Pemerintahan Daerah dalam memahami dan mengendalikan Kecurangan yang berindikasi tindak pidana korupsi, kolusi, dan nepotisme.

Pasal 3

Peraturan Wali Kota ini bertujuan untuk:

- a. meningkatkan pengetahuan dan pemahaman Penyelenggara Pemerintahan Daerah tentang Kecurangan;
- b. meningkatkan kepatuhan terhadap ketentuan larangan melakukan Kecurangan;
- c. menciptakan lingkungan kerja dan budaya kerja yang transparan dan akuntabel di lingkungan Pemerintah Daerah;
- d. membangun integritas yang bersih dan bebas dari kolusi, korupsi, dan nepotisme;
- e. meningkatkan kredibilitas dan kepercayaan publik atas penyelenggaraan pelayanan publik Pemerintah Daerah; dan
- f. mewujudkan pemerintahan yang bersih, akuntabel, dan pelayanan publik yang prima.

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Wali Kota ini meliputi:

- a. identifikasi Kecurangan;
- b. mitigasi Kecurangan;
- c. strategi Pengendalian Kecurangan;
- d. lingkungan Pengendalian Kecurangan; dan
- e. perilaku anti Kecurangan.

BAB II
IDENTIFIKASI KECURANGAN

Pasal 5

- (1) Identifikasi Kecurangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a terdiri atas:
 - a. unsur Kecurangan;
 - b. elemen yang mempengaruhi Kecurangan;
 - c. penggolongan Kecurangan;
 - d. penyebab Kecurangan; dan
 - e. pemetaan Risiko Kecurangan.
- (2) Unsur Kecurangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. terdapat salah saji;
 - b. masa lampau atau sekarang;
 - c. fakta bersifat material;
 - d. kesengajaan atau tanpa perhitungan;
 - e. dengan maksud;
 - f. ada yang dirugikan dari salah saji tersebut;
 - g. menimbulkan kerugian; dan
 - h. menguntungkan pelaku atau pihak lain yang terkait dengan pelaku.
- (3) Elemen yang mempengaruhi Kecurangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. insentif, tekanan, dan kesempatan;
 - b. risiko manajemen mengesampingkan pengendalian;
 - c. populasi risiko Kecurangan;
 - d. Kecurangan dalam pelaporan keuangan;
 - e. penyalahgunaan aset; dan
 - f. kolusi, korupsi, dan nepotisme.
- (4) Penggolongan Kecurangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri atas:
 - a. Kecurangan laporan keuangan;
 - b. penyalahgunaan aset; dan
 - c. korupsi, kolusi, dan nepotisme.
- (5) Penyebab Kecurangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, meliputi:
 - a. rendahnya komitmen pimpinan;
 - b. lemahnya pengendalian intern;
 - c. rendahnya integritas pegawai;
 - d. penyalahgunaan wewenang dan/atau jabatan; dan
 - e. daya tarik dari objek Kecurangan.

- (6) Pemetaan Risiko Kecurangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, meliputi:
- a. jenis kegiatan yang berpotensi Kecurangan;
 - b. unsur/tahapan manajemen;
 - c. potensi terjadinya Kecurangan;
 - d. probabilitas potensi Kecurangan;
 - e. dampak kerugian Kecurangan;
 - f. level risiko Kecurangan;
 - g. penyebab Kecurangan; dan
 - h. pengendalian yang sudah ada.

BAB III MITIGASI KECURANGAN

Pasal 6

Mitigasi Kecurangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b dapat dilakukan dengan:

- a. mencegah terjadinya Kecurangan secara nyata pada semua lini organisasi;
- b. menangkal pihak yang akan mencoba melakukan tindakan Kecurangan sehingga membuat jera;
- c. mempersulit gerak langkah pelaku Kecurangan;
- d. mengidentifikasi kegiatan berisiko tinggi dan kelemahan pengendalian; dan
- e. melakukan pembinaan dan penjatuhan sanksi.

BAB IV STRATEGI PENGENDALIAN KECURANGAN

Pasal 7

- (1) Strategi yang diterapkan dalam Pengendalian Kecurangan terdiri atas:
 - a. pencegahan;
 - b. deteksi; dan
 - c. respon.
- (2) Strategi pencegahan dalam Pengendalian Kecurangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan upaya, cara, dan metode dalam mengelola sumber daya organisasi dengan tujuan untuk menghalangi timbulnya faktor risiko dan penyebab Risiko Kecurangan.
- (3) Strategi deteksi Pengendalian Kecurangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan upaya, cara, dan metode dalam mengelola sumber daya organisasi dengan tujuan untuk mengidentifikasi, menemukan serta menentukan keberadaan Kecurangan.
- (4) Strategi respon Pengendalian Kecurangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan seluruh upaya, cara, dan metode dalam mengelola sumberdaya organisasi dengan tujuan untuk menurunkan tingkat kemungkinan kejadian dan/atau menurunkan tingkat dampak kejadian kecurangan yang akan, sedang atau telah terjadi.

BAB V
LINGKUNGAN PENGENDALIAN KECURANGAN

Pasal 8

- (1) Kebijakan Pengendalian Kecurangan agar dapat berjalan secara efektif dan efisien diperlukan landasan lingkungan Pengendalian Kecurangan sebagai persyaratan utamanya.
- (2) Lingkungan Pengendalian Kecurangan yang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit meliputi:
 - a. komitmen;
 - b. budaya anti kecurangan; dan
 - c. kebijakan dan prosedur Pengendalian Kecurangan.

Pasal 9

Wujud komitmen dapat berbentuk:

- a. sikap dan perilaku yang baik bagi pegawai di lingkungan kerja;
- b. deklarasi anti Kecurangan yang dituangkan secara tertulis dan diumumkan secara terbuka melalui berbagai media yang digunakan oleh Pemerintah Daerah;
- c. seluruh pegawai membuat dan/atau menandatangani pakta integritas atau surat pernyataan tidak melakukan Kecurangan;
- d. menyediakan sumber daya yang dibutuhkan dalam upaya Pengendalian Kecurangan, baik sumber daya manusia, infrastruktur, finansial maupun kebutuhan lain; dan
- e. melakukan respon yang tegas atas segala tindakan Kecurangan.

Pasal 10

Budaya anti Kecurangan dapat berbentuk:

- a. komitmen anti Kecurangan yang dituangkan ke dalam visi, misi, tujuan, sasaran, dan nilai-nilai Pemerintah Daerah;
- b. kode etik/standar perilaku yang secara jelas mendefinisikan kriteria mengenai perilaku anti Kecurangan; dan
- c. pemberian hukuman disiplin dan/atau sanksi sesuai dengan jenis pelanggaran yang dilakukan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI
PERILAKU ANTI KECURANGAN

Pasal 11

Penyelenggara Pemerintahan Daerah wajib:

- a. bekerja dengan jujur, tanggung jawab, disiplin, mandiri, kerja keras, sederhana, berani, peduli, dan adil;
- b. menghindarkan diri dari perbuatan curang;
- c. saling mengingatkan untuk tidak berbuat curang;
- d. menjunjung tinggi institusi dan menempatkan kepentingan organisasi di atas kepentingan pribadi atau golongan;
- e. menjauhi perbuatan yang mendorong/mengarah pada praktek kolusi, korupsi, dan nepotisme;
- f. melaporkan Kecurangan yang didengar, dilihat atau diketahuinya kepada atasan atau pihak lain yang berwenang; dan
- g. melaksanakan tugas dengan penuh rasa tanggung jawab dan tidak melakukan perbuatan tercela, tanpa pamrih, baik untuk kepentingan pribadi, keluarga, kroni, maupun kelompok, dan tidak mengharapkan imbalan dalam bentuk apapun yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 12

Penyelenggara Pemerintahan Daerah dilarang melakukan Kecurangan baik di dalam atau di luar pelaksanaan tugas kedinasan.

Pasal 13

- (1) Dalam melaksanakan Pengendalian Kecurangan dibentuk satuan tugas.
- (2) Satuan Tugas Pengendalian Kecurangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. penanggungjawab;
 - b. wakil penanggungjawab;
 - c. ketua;
 - d. sekretaris; dan
 - e. anggota.
- (3) Satuan Tugas Pengendalian Kecurangan melakukan fungsi perencanaan, desain sistem Pengendalian Kecurangan, koordinasi, monitoring dan evaluasi sistem Pengendalian Kecurangan.
- (4) Satuan Tugas Pengendalian Kecurangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

Pasal 14

- (1) Inspektorat melakukan pembinaan dan pengawasan Pengendalian Kecurangan dalam bentuk antara lain:
 - a. sosialisasi;
 - b. kunjungan;
 - c. rapat koordinasi; dan
 - d. pelaporan.
- (2) Hasil pelaksanaan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Wali Kota.

Pasal 15

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Tangerang Selatan.

Ditetapkan di Tangerang Selatan

Pada tanggal 24 Oktober 2022

WALI KOTA TANGERANG SELATAN,

ttd.

BENYAMIN DAVNIE

Diundangkan di Tangerang Selatan

Pada tanggal 25 Oktober 2022

SEKRETARIS DAERAH

KOTA TANGERANG SELATAN,

ttd.

BAMBANG NOERTJAHJO

BERITA DAERAH KOTA TANGERANG SELATAN TAHUN 2022 NOMOR 102

Salinan Sesuai Dengan Aslinya

Ciputat, 3 November 2022

SEKRETARIAT DAERAH

KOTA TANGERANG SELATAN

Kepala Bagian Hukum,

The image shows a circular official stamp in blue ink. The outer ring contains the text "PEMERINTAH DAERAH" at the top and "TANGERANG SELATAN" at the bottom, separated by two small stars. In the center of the stamp, the acronym "SETDA" is printed in a larger font. Overlaid on the stamp is a handwritten signature in black ink.

Mohammad Ervin Ardani